



**PUTUSAN**

Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK 1307056706820002, Tempat/tanggal lahir Tanjung Pati/27 Juni 1982, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, Tempat/tanggal lahir Air Putih/20 Nopember 1982, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan register perkara Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.LK tanggal 04 Maret 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 September 2005 di Kabupaten Limapuluh Kota, yang tercatat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor: DN/007/04/II/2019 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Harau, tanggal 26 Februari 2019;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.LK



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota, selama lebih kurang 6 bulan, setelah itu pindah ke rumah milik orang tua Tergugat di Jorong Air Putih, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, selama 3 tahun, dan terakhir tinggal di rumah Kontrakan di Kota Pekan Baru, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing- masing bernama:

- 2.1. ANAK I, lahir pada tanggal 03 Januari 2007;
- 2.2. ANAK II, lahir pada tanggal 26 Agustus 2009;
- 2.3. ANAK III, lahir pada tanggal 02 September 2015;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan September 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- 3.1. Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran misalnya Tergugat minunju dibagian wajah Penggugat sampai memar;
- 3.2. Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat yakni Tergugat menuduh Penggugat ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alaan yang jelas;
- 3.3. Tergugat kurang dapat memberikan belanja rumah tangga kepada Penggugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan ketika Tergugat bekerja penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan kehidupan rumah tangga berama;

4. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya pada tanggal 30 Desember 2018, hingga sekarang kurang lebih 3 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut, akhirnya Penggugatpun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat

*Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.LK*



yang tertera pada identitas Penggugat diatas, serta selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu pernah ada usaha damai, namun tidak berhasil;

7. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap dirumah orang tua Penggugat di Jorong Sarilamak, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor: 639/SKD/WN-SIm/ 2019, yang di keluarkan oleh Wali Nagari Sarilamak, tanggal 25 Februari 2019;

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin bisa untuk disatukan lagi, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

**SUBSIDER**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muzakkir, S.H.) tanggal 02 April 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

*Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.LK*



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat adalah benar, dan mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Tergugat ini;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 September 2005;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, selama lebih kurang 6 bulan, setelah itu pindah ke rumah milik orang tua Tergugat di Kabupaten Limapuluh Kota, selama 3 tahun, dan terakhir tinggal di Kota Pekan Baru, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada poin 3, tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan damai, sepengetahuan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa tidak pernah Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat apalagi memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat kadang-kadang memang cemburu kepada Penggugat, itu kan tanda sayang Tergugat terhadap Penggugat, namun Tergugat sering mendapati Penggugat menerima telpon dari laki-laki lain pada tengah malam yang dikatakannya adalah bosnya di Singapura;

*Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.LK*



- Bahwa mengenai nafkah, Tergugat tetap memberi nafkah terhadap Penggugat dan anak-anak dan Tergugat rajin bekerja karena kalau di kampung Tergugat punya ladang dan kalau di Pekanbaru berdagang kain dengan penghasilan rata-rata 4,5 juta setiap bulannya;
- Bahwa pada poin 4, tidak benar Penggugat telah menasehati Tergugat;
- Bahwa pada poin 5, tidak benar tanggal 30 Desember tahun 2018 terjadi pertengkaran, yang benar Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak pulang kampung ke Sarilamak karena anak-anak liburan sekolah, setelah itu Penggugat tidak mau lagi pulang ketempat kediaman bersama di Pekanbaru;
- Bahwa benar akibat keadaan tersebut Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan, Penggugat tinggal di Sarilamak Tanjung Pati dan Tergugat tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia cerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang terhadap Penggugat dan anak-anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat telah sejak lama melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat pernah menerima telpon dari laki-laki lain pada malam hari tetapi itu bukanlah selingkuhan Penggugat, melainkan bos Penggugat di Singapura;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu benar Penggugat bekerja di Singapura untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan keluarga dan itupun dengan izin dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

*Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.LK*



- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat dan Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat:**

Fotokopi Duplikat Buku Nikah, Nomor DN/007/04/II/2019, tanggal 26 Februari 2019, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Harau Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

**B. Saksi:**

**1. SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- **Bahwa** Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- **Bahwa** Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan September tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah pada awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Sarilamak selama 6 bulan, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat di Jorong Aia putih selama 3 tahun, dan terakhir merantau ke Pekanbaru sampai kemudian berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak anak pertama berumur 2 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.LK*



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah nafkah rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat juga sering cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan ketika bertengkar Saksi melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah sejak sekitar 4 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak sekitar 14 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan. Dan terakhir tinggal di Pekanbaru sampai kemudian berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi, mereka sudah berpisah sekitar 4 bulan yang lalu;
- Bahwa penyebabnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan apabila bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;

*Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.LK*



- Bahwa Saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat pada wajah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut :

**1. SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya saksi tersebut menerangkan dirinya adalah Ibu kandung Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena Tergugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Penggugat adalah istri Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah sekitar tahun 2005 yang lalu;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, Tergugat tinggal di Pekanbaru sedangkan Penggugat tinggal di Sarilamak Tanjung Pati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sepengetahuan Saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja tidak ada pertengkaran;

**2. SAKSI II**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya saksi tersebut menerangkan bahwa dirinya adalah bibi Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, dimana Tergugat adalah keponakan saksi, sedangkan Penggugat adalah istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar 14 tahun yang lalu;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.LK



- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, yang saksi ketahui adalah bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, Tergugat tinggal di Pekanbaru sedangkan Penggugat tinggal di Sarilamak Tanjung Pati;

Bahwa, selanjutnya tidak ada lagi yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat selain kesimpulan, Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya dan Tergugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawaban semula serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Tanjung Pati berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

*Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.LK*



Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator **Muzakkir, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 19 September 2005, pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keadaan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat pernah berpisah selama lebih kurang 3 bulan. Atas dasar hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Pati agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil dari gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya. Diantara hal yang dibantah adalah tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran pada poin 3.1 dan poin 3.3. dan Tergugat mengakui sejak bulan Desember 2018 telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, adapun tentang gugatan cerai Penggugat, Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan replik dan duplik yang selengkapnya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, terlebih alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran

*Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.LK*



(vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P, serta dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P berupa Duplikat Buku Nikah yang diajukan Penggugat, merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 19 September 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, beragama Islam dan sampai sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah (belum pernah bercerai). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis memandang saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.LK



Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis memandang saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang berakibat pada berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu sampai sekarang, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti di persidangan, berupa 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Dalam keterangannya Saksi 1 Tergugat menyatakan tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui selama lebih kurang 3 bulan yang lalu Tergugat dengan Penggugat sudah tidak serumah lagi namun Saksi tersebut juga tidak mengetahui penyebab pisah rumah diantara Tergugat dan Penggugat;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.LK



Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Namun saksi 2 Tergugat dalam keterangannya tidak mengetahui tentang permasalahan dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, dan hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumh lagi sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat diatas telah saling bersesuaian satu dengan lainnya dimana kedua saksi tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga dan permasalahan yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat karena tidak pernah menyaksikan rumah tangga Tergugat dan Penggugat secara langsung, sehingga keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan harus dikesampingkan, namun keterangan saksi 1 Tergugat tentang pengetahuannya yang melihat langsung Tergugat dengan Penggugat sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu sudah tidak serumh lagi dapat diterima oleh Majelis karena telah dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya pisah rumah antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari paparan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak di persidangan, telah terungkap fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dikonstantir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang;
3. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri;

*Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.LK*



4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau membina rumah tangga yang rukun lagi dengan Tergugat, sehingga usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) dihubungkan dengan fakta angka (3) dan (4) menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun Tergugat membantah terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut namun faktanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu dan selama berpisah tidak saling melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri yang diakui oleh Tergugat dalam jawabannya bahwa sejak bulan Desember 2018 sudah berpisah dan tidak pernah saling melaksanakan kewajiban layaknya suami isteri, sedangkan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak berhasil, hal tersebut mengindikasikan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga dan dapat ditarik persangkaan (*qarinah*) bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak bisa diperbaiki lagi, dengan demikian tujuan rumah-tangga/keluarga menurut syar'i sudah sulit untuk tercapai, dan harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pasalnya berbunyi: *perceraian dapat terjadi karena alasan : "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan karena kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan bahwa *“rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia”* jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan *“suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak hanya ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi juga pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali, maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut dan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dari yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan *“isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila *judex facti* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”*;

*Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.LK*



Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik atau materiil, akan tetapi sekaligus menitikberatkan kepada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam dan terhujam kedalam hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT dalam Surat Ar-Rum Ayat: 21 diatas, bahwa perkawinan bukanlah tindakan iseng, melainkan guna mewujudkan keluarga "sakinah, mawaddah, warrahmah" dan Allah SWT telah menciptakan bagi manusia pasangan jodoh (suami-isteri) dan perkawinan itu hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah) bahkan lebih jauh dalam Al-qur'an diibaratkan hubungan ikatan jiwa antara suami-isteri harus sampai pada pencapaian keharmonisan tak ubahnya seperti pakaian yang melekat pada tubuh sebagaimana yang

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.LK



tercantum dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 187 yaitu "*kamu adalah pakaian mereka (isteri) dan mereka adalah pakaian bagi kamu (suami)*";

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka pintu perceraian merupakan solusi yang dapat dipertimbangkan, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadah* (kemudharatan) yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

أولى من جلب المصالح درء المفساد

Artinya : "*Mencegah hal-hal yang negative harus lebih didahulukan dari pada menarik hal-hal yang positif*";

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 3 bulan yang lalu sampai sekarang tanpa melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada setiap tahap persidangan, meskipun Majelis setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.LK



sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap berkeyakinan kuat ingin bercerai dengan Tergugat, maka majelis berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat untuk meneruskan membina rumah tangga, oleh karena itu majelis berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap istri (Penggugat) sesuai dengan dalil fikih dalam kitab Ghayatul Al-Maram oleh Asy-Syekh Al-Rasyid yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**زوجة لزو جها طلق عليه القاضى طلقه اذا شئت عد م رغبة**

Artinya: "Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya terhadap istri tersebut;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dinilai telah cukup alasan untuk melakukan perceraian dan terbukti telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka (1) dan (2) telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.LK



Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp611.000,00 (enam ratus sebelas belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 Hijriah oleh **Anneka Yosihilma, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muzakkir, S.H.** dan **Dyna Mardiah A., S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Faizal Roza, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muzakkir, S.H.**

**Anneka Yosihilma, S.H M.H.**

Hakim Anggota

**Dyna Mardiah A., S.H.I.**

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.LK



Panitera Pengganti,

**Faizal Roza, S.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp. 140.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp. 375.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00
<hr/>		
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp. 611.000,00</b>

(enam ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.LK